

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang berintikan tauhid atau mengEsakan Tuhan, melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang terakhir disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Sebagai agama yang berasal dari bahasa Arab, antara lain: *As-Salam* yang memiliki makna keselamatan atau kesejahteraan, *As-Silmu* yang berarti perdamaian, *As-Salamah* yang bermakna suci atau bersih, *Al-istislam* yang berarti berserah diri, *Sullam* yang berarti tangga, bertahapan.<sup>1</sup> menjadikan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Dalam ajaran agama Islam banyak mengatur tentang hubungan antara sesama atau dikenal dengan istilah *muamalah*.

Sebagai bagian dari hukum Islam, *muamalah* dapat mengatur dua pihak atau lebih maupun antara badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan *muamalah* didalam *fiqh* meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi secara perlahan *muamalah* kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama yang menyangkut harta

---

<sup>1</sup> Misbahudin Jamal, "Konsep Al-Islam dalam Al-Quran," *Jurnal Al-Ulum* 11, no. 2 (Desember 2011): 287.

dan hak serta penyelesaian kasus di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa *muamalah* berkaitan dengan segala hal yang mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum.

Dalam mengatur hubungan *muamalah* yang baik dan tepat, Allah SWT menurunkan wahyu agar manusia dapat mengambil hikmah dari-Nya, yaitu dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
لَبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَقُلْوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.<sup>3</sup>

Ayat di atas menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan muamalah (bertransaksi). Berkaitan dengan itu terdapat banyak macam-macam transaksi diantaranya simpan pinjaman serta pembiayaan, dalam bermuamalah tentunya tidak lepas dari peran manusia dengan lembaga keuangan syariah, dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang

---

<sup>2</sup> Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (November, 2018), 109.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Cv Penerbit diponegoro, 2005), 36.

tentang perkoprasian.<sup>4</sup>

Dengan adanya undang-undang tentang KSPPS dari tahun ketahun KSPPS syariah mengalami perkembangan signifikan. Banyak kalangan masyarakat yang memberikan kepercayaan terhadap KSPPS. Hal tersebut dikarenakan KSPPS sendiri menganut prinsip syariah, di mana dalam praktiknya tidak hanya mengutamakan keuntungan instansi, melainkan juga mengutamakan pemberdayaan anggotanya, guna memperbaiki perekonomian nasional agar dapat stabil dan memberikan dampak kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Dengan adanya praktik bagi hasil (*Profit and Sharing*) dan konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sektor bisnis yang berkeadilan, efisiensi, stabilitas dan pertumbuhan.<sup>6</sup> Sesuai dengan tujuan dari KSPPS syariah sendiri ialah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.<sup>7</sup>

Pembiayaan yang berasal dari kata “biaya” memiliki makna menyalurkan dana untuk keperluan suatu hal yang berkaitan dengan uang.<sup>8</sup> Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi,” diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012> , pada tanggal 20 April 2021 pukul 09:13 WIB.

<sup>5</sup> Fifi Hasnawati, Sejarah berdirinya KSPPS di Indonesia, *Jurnal Akademika*, Vol II, No. 7 (2011), 765.

<sup>6</sup> Lely Shofa Imama, “Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *Jurnal Istishadia* 1, no.2 (Desember 2014): 222.

<sup>7</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: Adab, 2021), 35.

<sup>8</sup> Nurnaslina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 1.

syariah.<sup>9</sup> Pembiayaan Syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktifitas pembiayaan, dari segi keuangan pembiayaan sendiri menjadi salah satu kegiatan yang sangat besar bagi lembaga keuangan syariah diantara penyaluran dana lainnya.

Sebagai salah satu tugas pokok lembaga keuangan pembiayaan berfungsi sebagai jembatan penyaluran dana untuk memberikan fasilitas dan kebutuhan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti *defisit unit*.<sup>10</sup> Secara sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua: 1). Pembiayaan Produktif, di mana pembiayaan ini lebih mengutamakan kebutuhan produksi dalam meningkatkan usaha perdagangan (pembiayaan bahan baku produksi) dan investasi (mesin dan peralatan) dan pembiayaan investasi gedung dan bangunan. 2). Pembiayaan Konsumtif, yaitu penyaluran dana yang digunakan dalam mencukupi kebutuhan pribadi yang bersifat konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Seperti pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, dan pembiayaan pembelian perabot rumah tangga dan lainnya.<sup>11</sup>

Kegiatan pembiayaan yang terjadi diantara lembaga keuangan syariah tentu memiliki tantangan berupa adanya kendala yang tidak diinginkan pada saat penyaluran dana seperti pembiayaan tidak lancar, macetnya angsuran

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 105.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Anto, *Bank Syariah "Dari Teori Ke Praktik"* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

<sup>11</sup> Yenti Afrida, "Analisis pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no 2, (Juli-Desember 2016): 158.

pembayaran. Hal tersebut menjadi resiko dalam pembiayaan karena akan berdampak negatif bagi lembaga maupun nasabah. Sehingga perlu upaya penerapan prinsip 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, Constrain*), dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kendala yang tidak diinginkan.<sup>12</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kejadian dimana nasabah atau anggota tidak berkemampuan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah. Apabila terdapat persoalan tersebut penyelenggara pembiayaan dapat mengupayakan penyelesaian melalui implementasi prinsip dalam 3R, yaitu *Rescheduling, Recondition, Restructuring*.<sup>13</sup>

Koperasi sebagai salah satu instansi telah memiliki payung hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Eksistensi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan berkembang sesuai dengan tujuannya yang tertera dalam bab II pasal 4 yang secara implisit bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri

---

<sup>12</sup> Henny Sri Astuty, Prinsip 6 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Economy, Collateral dan Constrain*) dalam Wirausaha Mahasiswa. *Jurnal Economia* 11, no 1 (April, 2015), 56.

<sup>13</sup> Azharsyah Ibarahim, Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” *Iqtishadia* 10, no 1, (2017), 79.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,” diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012> , pada tanggal 18 April 2022 pukul 21:13 WIB.

Jatim sebagai wadah dari lembaga keuangan syariah non bank ikut andil dalam kegiatan perekonomian mikro masyarakat dengan adanya banyak produk yang disediakan, KSPPS Nuri Jatim berdiri pada hari senin tanggal 1 Desember 2008 dan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009, berdirinya KSPPS Nuri Jatim yang sebelumnya dikenal dengan (KSN) tidak lepas dari peran para tokoh Alumni Pondok Pesantren Banyuwangi,

KSPPS Nuri Jatim merupakan KSPPS yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dengan legalitas badan hukum yang jelas dari dinas KSPPS dan UMKM Kabupaten Pamekasan Nomor 02/BH/XVI.19/2010, tanggal 29 April 2010. Kemajuan dari KSPPS Nuri Jatim sangat cepat dalam pelaksanaannya tidak hanya di Kabupaten Pamekasan tetapi di Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Karena hal itu pada tahun 2014 pengurus mengajukan alih pembinaan kepada KSPPS dan UMKM Provinsi Jawa timur, berdasarkan akta perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : PT2/10/09.02/01/XII/2014, Tanggal 11 Desember 2014, secara resmi menjadi binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas KSPPS dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Dan pada tahun 2019 KSN Jatim resmi beralih status menjadi KSPPS Nuri Jatim.<sup>15</sup>

KSPPS merupakan usaha/bisnis terdiri dari kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola untuk mencapai tujuan bersama yang biasanya

---

<sup>15</sup> KSPPS Nuri Jatim, "Sekilas Sejarah Berdirinya KSPPS Nuri Jatim," diakses dari <https://nurijatim.com/sekilas-sejarah/>, pada tanggal 11 April 2021 pukul 12:16 WIB

mengandung landasan dan prinsip kekeluargaan.<sup>16</sup> Sebagai salah satu kelembagaan non bank, KSPPS Nuri Jatim yang berperan sebagai lembaga yang sektornya lebih cenderung terhadap masyarakat dengan ekonomi yang kecil, maka dari tahun ketahun selalu memperluas wilayah kantor pelayanan, hampir disemua kecamatan yang ada di Madura dan juga sebagian di luar pulau Madura (Jawa).<sup>17</sup>

KSPPS yang memiliki visi mewujudkan KSPPS syariah yang unggul dan kompetitif ini menyediakan pelayanan simpan pinjam, pembiayaan dan *baitul mall*. Dari beberapa pelayanan tersebut ada banyak macam produk, salah satunya produk Pesona. Produk Pesona merupakan kepanjangan dari pembelian barang serba guna yang digunakan untuk pengadaan barang-barang elektronik, *furniture*, kebutuhan alat-alat rumah tangga dan sebagainya dengan menerapkan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan produk *financial* yang berbasis *ba'i* atau jual beli.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya pada pembiayaan *murabahah* dapat diterapkan transaksi jual beli diantara pemilik barang dengan bank dan atau antara pihak bank dengan nasabah.<sup>19</sup> Masyarakat Waru banyak yang menggunakan jasa pembiayaan pesona di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya seperti *hand phone*, kipas angin, dispenser dan

---

<sup>16</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara, "Peran KSPPS Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2021), 2.

<sup>17</sup> KSPPS Nuri Jatim, "Kantor Cabang", diakses dari <https://nurijatim.com/kantor-cabang/>. Pada tanggal 2 November pukul 06:36 WIB.

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 190.

<sup>19</sup> Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba-Laba Bank Syariah Mandiri" *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15, No. 1, (Maret 2015): 69.

kulkas. Menurut salah satu anggota yang telah menggunakan jasa tersebut “pembiayaan Pesona memberikan kemudahan. Dalam proses pembayaran cicilannya dapat menyesuaikan dengan kemampuan anggota, sehingga anggota dengan mudah mendapatkan kebutuhan seperti *hand phone* yang digunakan saat ini dengan penghasilan yang dapat dicicil setiap bulannya.”<sup>20</sup>

Produk pesona dalam proses transaksi yang lebih transparan dan mengutamakan kepentingan dua pihak membuat anggota tertarik dikarenakan sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Produk pesona ini menggunakan sistem pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan anggota sehingga yang didahulukan bukan hanya perihal keuntungan saja. Sistem tersebut membuat pihak KSPPS membeli dan menjual barang berdasarkan keinginan yang diajukan oleh anggota, selain itu ketentuan cicilan dapat diangsur sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara KSPPS dan anggota.

Kemudian persoalan yang terjadi adalah pembiayaan bermasalah, di mana anggota yang sudah menerima barang dengan menggunakan produk pesona tersebut tidak memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo. Menurut Jufryadi 70% lancar dan 30% dikategorikan tidak lancar.<sup>21</sup> Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diimplementasikan pihak KSPPS tersebut menjadi latar belakang yang menarik peneliti untuk mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada**

---

<sup>20</sup> Holifah, Guru Madrasah sekaligus anggota KSPPS NURI Waru, *Wawancara langsung* (20 April 2021).

<sup>21</sup> Jufriyadi, Direktur KSPPS NURI Jatim Cabang Waru, *Wawancara langsung* (19 September 2022).



**Produk PESONA (Pembelian Barang Serba Guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Kabupaten Pamekasan”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan deskripsi dalam konteks penelitian maka terdapat dua fokus yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan produk Pesona (pembelian barang serba guna) di KSPSS Nuri Jatim Cabang Waru Kabupaten Pamekasan?.
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk PESONA (Pembelian Barang Serba Guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Kabupaten Pamekasan?.

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan pada produk PESONA (Pembelian Barang Serba Guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk PESONA (Pembelian Barang Serba Guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Kabupaten Pamekasan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian ini bisa bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Adapun hasil dari penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat kepada:

## **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan Implementasi Pembiayaan PESONA (Pembelian Barang Serba Guna) Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Kabupaten Pamekasan.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis di harapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat:

- a. Bagi perguruan tinggi, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan dan mampu memperkaya pengetahuan ekonomi baik pada kalangan mahasiswa.
- b. Bagi peneliti, tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu kejadian, teori, dan hal-hal lainnya sehingga bisa menerapkan pengetahuan tersebut. selain itu, sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S-1) Perbankan Syariah di IAIN Madura.
- c. Bagi civitas Akademika, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian mahasiswa khususnya untuk mahasiswa prodi Perbankan Syari'ah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir di periode selanjutnya.
- d. Bagi KSPPS NURI, hasil penelitian ini akan memiliki daya guna yang dapat digunakan oleh KSPPS untuk memberikan informasi serta edukasi kepada khalayak tentang eksistensi dan kompetensi

KSPPS.

- e. Bagi masyarakat, penelitian ini akan berguna sebagai bahan informasi kepada masyarakat bahwa pembiayaan di KSPPS syariah memiliki *value* yang dapat dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang harus dijabarkan, diantaranya:

### **1. Implementasi**

Pelaksanaan atau penerapan yang secara implisit dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang melalui perencanaan yang telah disepakati untuk tujuan yang telah diharapkan.<sup>22</sup>

### **2. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah lebih dikenal sebagai kredit macet yang keadaannya menjadi perhatian. Atau, terjadinya permasalahan dalam suatu proses pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah bisa juga dikategorikan sebagai golongan III (kurang lancar).<sup>23</sup>

### **3. Produk Pesona**

Pesona merupakan kepanjangan dari pembelian barang serba guna yang merupakan program pembiayaan untuk pengadaan barang-barang elektronik, furniture, kebutuhan alat-alat rumah tangga dan lain

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/>, pada tanggal 04 september 2022 pukul 20:21 WIB.

<sup>23</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturing Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Qawanin 02*, (Juli 2018), 61.

sebagainya dengan akad *murabahah*.<sup>24</sup>

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah diangkat sebagai topik penelitian oleh orang lain, sehingga perlu penulis sampaikan agar penelitian ini tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pembacaannya karena setiap penelitian memiliki fokus serta suatu kesimpulan yang berbeda. Berikut adalah beberapa kajian terdahulu:

1. Karya tulis artikel yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” yang ditulis oleh Irfan Harmoko, SE.I., MM. Konteks penelitian artikel tersebut adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila terdapat resiko yang berpotensi pada kerugian. Artikel berjenis penelitian kualitatif tersebut memiliki persamaan objek yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan perbedaannya yaitu artikel ini membahas mekanisme restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mekanisme restrukturisasi dapat menjadi langkah solutif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah<sup>25</sup>
2. Karya tulis artikel yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota pada KSPPS BMT Baru Padang” yang ditulis oleh Maidawati. Konteks penelitian pada artikel

---

<sup>24</sup> KSPPS Nuri Jatim, “Produk Pembiayaan” diakses dari <https://nurijatim.com/pembiayaan/>, pada tanggal 04 September 2022 pukul 18:16 WIB.

<sup>25</sup> Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Jurnal Qawanin*, 61.

tersebut adalah analisis penyebab pembiayaan bermasalah akibat resiko likuiditas keuangan yang akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Artikel berjenis penelitian kualitatif tersebut memiliki persamaan fokus yang diteliti, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah pada salah satu produk disuatu KSPPS. Perbedaan karya tulis ini lebih mengkaji implikasi pembiayaan bermasalah terhadap anggota guna sebagai upaya KSPPS menjaga kualitasnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Jati Baru Padang disebabkan adanya ketidak stabilan ekonomi masyarakat.<sup>26</sup>

3. Karya tulis skripsi ini berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah KPR DI PT. BTN (PERSERO) KC Syariah Semarang” yang ditulis oleh Anif Kurniawati mahasiswa D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Konteks penelitian pada karya tulis ini adalah melonjaknya pembiayaan bermasalah (NPF) Pada PT. BTN Tbk disektor komersial KPR (kredit pemilikan rumah). Skripsi tersebut berjenis penelitian kualitatif dengan memiliki persamaan pada fokus penelitian, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada suatu produk *murabahah*. Sedangkan perbedaan pada karya tulis ini adalah penelitian ini dilakukan

---

<sup>26</sup> Maidawati, “Pembiayaan Bermasalah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota pada KSPPS BMT Baru Padang”. *Jurnal Menara Ekonomi VIII*, no. 1 (April, 2022), 50-51.

pada lembaga keuangan Bank Syariah, dan pembiayaan yang ditawarkan adalah KPR (Kredit Pemilikan Rumah).<sup>27</sup>

4. Karya tulis skripsi berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT *At-Thayyibah* Palangkaraya” yang ditulis oleh Nory Azizah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Konteks penelian dari karya tulis ini adalah pembiayaan bermasalah karena wanprestasi dalam akad *murabahah* di BMT *At-Thayyibah*. Skripsi tersebut berjenis penelitian kualitatif, persamaan karya tulis tersebut adalah objek penelitian yang memfokuskan pada pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan karya tulis ini selain perbedaan lokasi penelitian, skripsi tersebut lebih spesifik mengkaji akad *murabahah*.<sup>28</sup>

5. Karya tulis skripsi berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dengan Fatwa DSN MUI (*Study Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang*)” yang ditulis oleh Melika Lulu Oktaviani mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>29</sup> Konteks peneliandari skripsi tersebut adalah berkaitan dengan kesesuaian peraturan dalam penyelesaian pembiayaan

---

<sup>27</sup> Anif Kurniawati, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* KPR DI PT. BTN (PERSERO) KC Syariah Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 71.

<sup>28</sup> Nory Azizah, “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT *At-Thayyibah* Palangkaraya” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017), 106.

<sup>29</sup> Melika Lulu Oktaviani, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dengan Fatwa DSN MUI (*Study Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang*)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 68.

bermasalah melalui pertimbangan fatwa Dewan Syariah Nasional yang. Skripsi tersebut berjenis penelitian kualitatif dan memiliki persamaan fokus yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan, kemudian perbedaan skripsi tersebut selain lokasi yang berbeda skripsi ini terfokuskan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan meninjau Fatwa Fatwa DSN MUI.